

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 33 /KEP.SES/B2/2023
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun;
6. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 297/KEP/B4/2022 tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan oleh pejabat penilai kinerja berdasarkan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap:
a. hasil kerja; dan
b. perilaku kerja pegawai.

KETIGA : Evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. evaluasi kinerja periodik pegawai; dan
b. evaluasi kinerja tahunan pegawai.

KEEMPAT : Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi

satu tingkat di atas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4. Oktober 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KEPULAUAN BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten signature]
TAVIP AGUS RAYANTO *[Initials]*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 33 /KEP.SES/B2/2023
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN
TINGGI DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Pejabat Penilai berdasarkan Sistem Kerja di lingkungan BKKBN diatur sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai
Pejabat Tinggi Pratama	Pejabat Tinggi Madya	Kepala BKKBN
Kepala Perwakilan Provinsi	Sekretaris Utama	Kepala BKKBN

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO 